

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan UMUM

LifeCOVER



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN | UMUM

Penanggung	PT Asuransi Jiwa IFG
Nama Produk	IFG LifeCOVER

Jenis Produk	Asuransi Jiwa: Kematian Berjangka
Mata Uang	Rupiah

IFG LifeCOVER adalah produk asuransi jiwa berjangka yang memberikan manfaat apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun baik peristiwa Kecelakaan maupun akibat bukan dari Kecelakaan. Produk IFG LifeCOVER ini memberikan keleluasaan bagi nasabah untuk menentukan sendiri besaran Uang Pertanggungan serta Masa Asuransi sesuai kebutuhan.

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Masuk Pemegang Polis	18 – 69 tahun
Usia Masuk Tertanggung	18 – 60 tahun
Masa Asuransi	Minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun
Masa Pembayaran Premi	Sesuai dengan Masa Asuransi

Premi	Sesuai dengan uang pertanggungan, usia tertanggung, jenis kelamin, dan masa asuransi, dengan minimum premi sebesar Rp1.200.000 per tahun
Cara Pembayaran Premi	Tahunan
Uang Pertanggungan	Minimum Rp100.000.000 Maksimum Rp5.000.000.000

Catatan: Di luar spesifikasi di atas, pertanggungan dapat diajukan *case per case* sesuai dengan ketentuan Penanggung

MANFAAT ASURANSI

Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Data Polis, Manfaat Asuransi menurut Syarat-Syarat Polis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika Tertanggung meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan di tahun pertama Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% dari Premi yang telah dibayarkan pada tahun pertama Polis dan selanjutnya asuransi berakhir, atau
- Jika Tertanggung meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan di tahun kedua dan tahun selanjutnya Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% dari Uang Pertanggungan dan selanjutnya asuransi berakhir.

2. Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan yang terjadi seketika atau dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan dalam Masa Asuransi maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya asuransi berakhir.

RISIKO

- Risiko Ekonomi, Hukum, Regulasi, dan Perubahan Politik.** Perubahan perundang-undangan dan peraturan yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar modal, pasar uang, perpajakan dan peraturan akuntansi serta perubahan politik akan mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajiban.
- Risiko Operasional.** Gangguan sistem yang mempengaruhi penyelesaian transaksi, situasi force majeure (bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain), dan hal-hal lain di luar kontrol Penanggung yang dapat mempengaruhi operasional terkait produk ini.
- Risiko Klaim.** Risiko Manfaat Asuransi tidak dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan termasuk komisi bagi pihak Bank kecuai biaya penerbitan dan pengiriman Polis. Apabila menginginkan Polis dalam bentuk cetak, biaya meterai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan membayarkan klaim atas Manfaat Asuransi jika dikarenakan atau berhubungan dengan salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:

1. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik disadari atau tidak disadari atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Polis atau tanggal pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir);
2. Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini untuk mendapatkan Manfaat Asuransi;
3. Bencana alam, reaksi inti atom, wabah, epidemi, dan/atau pandemic selain COVID-19.

PEMBAYARAN DAN TATA CARA



Tata cara pembelian produk asuransi

1. Melengkapi dokumen yang dibutuhkan :
 - Melakukan pengisian Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)/formulir elektronik/formulir melalui media lainnya yang disediakan Penanggung dengan benar dan lengkap oleh Calon Pemegang Polis
 - Foto/fotokopi kartu identitas asli yang masih berlaku.
2. Seluruh keterangan atas calon Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
3. Memenuhi kriteria medical dan financial underwriting yang berlaku di PT Asuransi Jiwa IFG.



Kewajiban Pembayaran Premi

1. Pemegang Polis wajib membayar Premi kepada Penanggung sesuai dengan besaran Premi dan cara pembayaran Premi sebagaimana yang tercantum dalam Polis.
2. Pembayaran Premi dibayarkan oleh Pemegang Polis dengan fasilitas pembayaran Premi dan/atau mekanisme yang disediakan oleh Penanggung dan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh di rekening Bank Penanggung.
3. Pemberitahuan untuk melakukan pembayaran dan/atau penagihan Premi, jika ada, hanyalah bersifat pelayanan dengan tidak mengurangi kewajiban Pemegang Polis untuk membayar Premi pada tanggal jatuh tempo pembayaran Premi dan selambat-lambatnya pada akhir Masa Leluasa (Grace Period)



Layanan Pengaduan

Prosedur Singkat Layanan Pengaduan



*) Kekurangan dokumen diterima selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak awal pengajuan

Syarat dan ketentuan berlaku, untuk informasi produk, keluhan, layanan klaim, dan informasi lainnya, Anda dapat menghubungi:

Call Center
1500176

Walk-in Customer
Kantor Representatif

WhatsApp Lifa
0811 1372 848

Email
customer_care@ifg-life.id

Media Sosial
IFG Life

SIMULASI



Pada tanggal 1 Januari 2023, Tuan A membeli produk asuransi IFG LifeCOVER dengan Masa Asuransi 1 tahun. Usia Tuan A pada saat penutupan Polis adalah 30 tahun. Tuan A memilih Uang Pertanggungan sebesar Rp500.000.000 Berdasarkan rincian tersebut, berikut contoh ilustrasi besaran manfaat yang akan didapatkan oleh Tuan A

Nama:
Tuan A

Usia:
30 tahun

Masa Asuransi:
1 tahun

Premi:
Rp1.830.000/tahun

Uang Pertanggungan
Rp1.000.000.000

Ilustrasi Penerimaan Manfaat Asuransi

Masa Asuransi dapat diperpanjang (*renewable*)



Skenario 1

- Jika sampai dengan akhir Masa Asuransi (31 Desember 2023) Andi tidak mengalami risiko meninggal dunia ditahun pertama Polis, maka tidak ada pembayaran manfaat yang dibayarkan. Pertanggungan IFG LifeCOVER dapat dilanjutkan jika Andi melakukan perpanjangan.
- Jika Andi meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 September 2023 (dalam Masa Asuransi tahun pertama) maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar Rp1.830.000 (sebesar jumlah Premi yang telah dibayarkan) dan selanjutnya asuransi berakhir.
- Jika Andi meninggal dunia karena Kecelakaan pada tanggal 18 Maret 2023 maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar Uang Pertanggungan Rp1.000.000.000 dan selanjutnya asuransi berakhir.

Skenario 2

Andi melakukan perpanjangan polis di tahun ke -2 (1 Januari 2024 – 31 Desember 2024) dengan premi Rp1.850.000.

- Jika Andi meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Desember 2024 (dalam masa asuransi tahun kedua) maka manfaat asuransi yang dibayarkan sebesar Rp1.000.000.000 dan selanjutnya asuransi berakhir.
- Andi meninggal dunia karena kecelakaan pada tanggal 18 September 2024 maka manfaat asuransi yang dibayarkan sebesar uang asuransi Rp1.000.000.000 dan selanjutnya asuransi berakhir.

Skenario 3

Andi tidak melakukan perpanjangan Polis sebelum Masa Asuransi tahun 1 berakhir (31 Desember 2023), sehingga Polis menjadi berakhir. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2024, Andi kembali membeli asuransi IFG LifeCOVER dengan Masa Asuransi 1 tahun (sudah melewati masa pemulihan Polis) dengan Premi sebesar Rp1.850.000.

- Jika Andi meninggal dunia karena sakit di tanggal 11 November 2024, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar Rp1.850.000 (sejumlah Premi yang telah dibayarkan), dan selanjutnya asuransi berakhir.
- Jika Andi meninggal dunia karena Kecelakaan di tanggal 11 November 2024, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar Rp1.000.000.000 dan selanjutnya asuransi berakhir.

Catatan:

Ilustrasi di atas hanya sebagai contoh besaran Manfaat Asuransi dan jumlah yang akan dibayarkan sesuai dengan syarat-syarat Polis.

Ilustrasi atas Produk ini sesuai manfaat yang telah dipilih saat proses permohonan asuransi.



Definisi

1. Dokter adalah seseorang yang memiliki izin praktik sebagai Dokter dari lembaga yang berwenang dengan pembatasan bahwa yang bersangkutan tidak termasuk Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau keluarga semenda dengan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat sampai dengan derajat ketiga.
2. Masa Asuransi adalah Masa berlakunya perlindungan asuransi yaitu sejak Tanggal Berlaku Polis sampai dengan Tanggal Berakhir Polis, dengan tetap memperhatikan Syarat-Syarat Polis.
3. Dokter Spesialis adalah seorang Dokter yang memiliki keahlian khusus pada penyakit tertentu dimana atas keahliannya tersebut beliau memiliki izin dan ijazah yang diberikan oleh lembaga pemerintah atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Pemegang Polis adalah seseorang yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
5. Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa IFG.
6. Polis adalah Dokumen perjanjian asuransi yang berbentuk cetak, digital dan/atau elektronik yang dikeluarkan oleh Penanggung termasuk Syarat-Syarat Polis dan ketentuan lainnya (apabila ada) beserta segala tambahan/perubahannya yang memuat syarat-syarat perjanjian asuransi yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Polis.
7. Premi adalah sejumlah uang yang tercantum dalam Polis dan wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebagai dasar berlakunya Polis.
8. Tertanggung adalah perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.



Prosedur, Tata Cara, dan Syarat

a. Pengajuan Klaim

1. Mempersiapkan dokumen klaim, mengisi dengan lengkap dan menandatangani formulir pengajuan klaim. Formulir pengajuan klaim dapat diunduh melalui website/media resmi IFG Life.
2. Mengirimkan seluruh dokumen klaim sesuai persyaratan pengajuan klaim ke kantor Penanggung atau dapat langsung mengunjungi walk in customer & Kantor Representatif Penanggung.
3. Penanggung menerima, memeriksa dan menganalisis dokumen klaim yang diajukan. Untuk dapat mengetahui status klaim dapat menghubungi Call Center 1500176 atau nomor perubahannya.
4. Apabila klaim disetujui, pembayaran klaim akan dibayarkan oleh Penanggung paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak keputusan klaim disetujui.

b. Dokumen Klaim

1. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dapat diajukan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung secara tertulis atau melalui media lainnya yang ditentukan oleh Penanggung. Dalam hal Pemegang Polis meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan klaim Manfaat Asuransi adalah Penerima Manfaat sesuai dengan urutan sebagaimana yang tercantum dalam Data Polis.
2. Pengajuan klaim manfaat meninggal dunia harus diajukan secara tertulis atau melalui media lain yang disediakan oleh Penanggung disertai dengan dokumen yang lengkap, paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia.
3. Dokumen, data dan/atau bukti-bukti pendukung klaim, wajib dilengkapi dan disampaikan kepada Penanggung dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Penanggung pertama kali memberitahukan kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat mengenai dokumen, data dan/atau bukti-bukti pendukung yang diperlukan untuk pengajuan klaim.
4. Apabila oleh sebab apapun dokumen, data dan/atau bukti-bukti yang dibutuhkan sehubungan dengan pengajuan klaim tidak diterima oleh Penanggung secara lengkap dan benar dalam jangka waktu yang telah ditentukan Penanggung, maka klaim tersebut dinyatakan kedaluwarsa dan Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi.
5. Dalam pengajuan klaim Manfaat Asuransi Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan, Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, dan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan pada Transportasi Umum, Penerima Manfaat Asuransi (sesuai urutannya) mengisi dan menandatangani formulir pengajuan klaim dengan lengkap dan benar dan wajib melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Fotokopi kutipan akta kematian yang dikeluarkan instansi pemerintah yang berwenang;
 - b. Asli pernyataan Dokter untuk klaim meninggal dunia yang telah diisi dengan lengkap dan jelas oleh Dokter yang memeriksa jenazah atau yang merawat Tertanggung, apabila meninggal dunia di Fasilitas Kesehatan/Dokter;
 - c. Fotokopi legalisir resume medis, hasil pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya dari Dokter yang pernah memeriksa, mengobati atau merawat Tertanggung semasa hidup Tertanggung (berobat jalan atau dirawat inap), untuk klaim dengan usia pertanggungan kurang atau sama dengan 2 (dua) tahun;
 - d. Asli atau fotokopi legalisir berita acara Kecelakaan dari kepolisian atau pejabat yang berwenang, apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan;
 - e. Kronologis kematian Tertanggung diketahui Ketua RT/RW setempat yang dibuat di atas meterai, apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah;
 - f. Asli atau fotokopi berita acara Kecelakaan (jika meninggal dunia karena Kecelakaan) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, surat keterangan Dokter/Rumah Sakit tentang penyebab meninggalnya Tertanggung;
 - g. Surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang yang telah dilegalisir oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
 - h. Penetapan pengadilan setempat dalam hal Tertanggung hilang baik karena meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, sesuai dengan peraturan atau Undang-undang tentang orang yang tidak diketahui keberadaannya;
 - i. Fotokopi e-KTP/Paspor dan KITAS (jika WNA) yang masih berlaku dan Kartu Keluarga Tertanggung dan Penerima Manfaat Asuransi;
 - j. Fotokopi buku tabungan Penerima Manfaat; dan
 - k. Surat Kuasa Pemaparan Isi Rekam Medis dari Penerima Manfaat kepada Penyedia Layanan Kesehatan, untuk klaim dengan usia pertanggungan kurang atau sama dengan 2 (dua) tahun
6. Penanggung berhak meminta bukti-bukti lain yang dianggap perlu untuk mendukung atau melengkapi bukti-bukti atau meminta keterangan tambahan dari instansi yang berwenang sehubungan dengan meninggalnya Tertanggung atau Kecelakaan yang dialami Tertanggung atau melakukan investigasi klaim jika diperlukan.
 7. Tidak ada dokumen yang harus diajukan untuk pengajuan Manfaat Pengembalian Premi. Penanggung akan mengirimkan surat pemberitahuan mengenai pembayaran Manfaat Pengembalian Premi pada saat pembayaran Manfaat Pengembalian Premi sesuai ketentuan Polis.
 8. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kemudahan pembayaran Manfaat Asuransi, syarat penerimaan Manfaat Asuransi sebagaimana diatur di atas dapat ditetapkan lain mengikuti ketentuan yang berlaku di Penanggung, dan terhadap perubahan tersebut akan diinformasikan kepada Pemegang Polis.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ("RIPLAY Umum") ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi IFG LifeCOVER ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari Polis atau bukan suatu bentuk perjanjian asuransi. Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat terikat dengan Polis Asuransi.
2. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
3. Informasi mengenai manfaat dan ketentuan produk asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan asuransi Anda disetujui.
4. Penanggung dapat menolak permohonan Anda atas produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
5. Produk Asuransi ini telah tercatat dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



PT Asuransi Jiwa IFG Berizin dan diawasi oleh Otoritas jasa Keuangan (OJK)

Tanggal cetak dokumen: **29 Mei 2026**



Protecting Life's Progress

PT Asuransi Jiwa IFG
Graha CIMB Niaga Lt. 5 & 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta – 12190

lfg-life.id